



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424

Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575

Laman <https://web.diklaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/906 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

KLATEN NOMOR 421.0/1416/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JURANGJERO I

KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Jurangjero I yang beralamat di Dukuh Jurangjero RT 02 RW 01 Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 10/TKP/JRJR.I/IX/2025 tanggal 9 September 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah diundatelangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1416/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI JURANGJERO 1
Tahun Berdiri : 01 Januari 1967
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Dukuh Jurangjero RT 02 RW 01
Desa Jurangjero Kecamatan
Karanganom

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 22 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN KARANGANOM

DESA JURANGJERO

Alamat : Jl. Raya Karangnom – Pongpok Km. 2, Kode Pos 57475

Nomor Kode Desa : 33.10.18.2014,

SURAT KETERANGAN

No. 400.10.2.2 / 623 / 20.14 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ALI MURTONO
Jabatan : Kepala Desa Jurangjero
Alamat : Dk Jurangjero RT 02 RW 01, Desa Jurangjero, Kec. Karangnom, Kab. Klaten,
Provinsi Jawa Tengah
Telp/HP : 081392995997

Menerangkan bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jurangjero I yang dibangun tahun 1989. Bangunan tersebut berada diatas tanah seluas kurang lebih 416,25 m2 dengan perincian Panjang 45 m, lebar belakang 10 m dan lebar depan 8 m, sedangkan luas bangunan 170 m2, dengan perincian Panjang 20 m dan 8,5 lebar m. Bersama letak wilayah koordinat lintang -7.64382 dengan bujur 110.63384-. Gedung Taman Kanak-kanak tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 6 Agustus 1966.

Dengan Status Hak Pakai.

Status ini kami harap agar tanah dan Gedung tersebut dapat dipergunakan untuk belajar mengajar Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jurangjero I dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



24 November 2025
Kepala Desa Jurangjero

ALI MURTONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN KARANGANOM

DESA JURANGJERO

Alamat : Jl. Raya Karangnom – Ponggok Km. 2, Kode Pos 57475

Nomor Kode Desa : 33.10.18.2014.

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No. 400.10.2.2 / 633 / 20.14 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Jurangjero, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JURANGJERO I
Tanggal Berdiri : 6 Agustus 1966
Jenis Layanan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma Desa Jurangjero, Kecamatan Karangnom,
Kabupaten Klaten
Alamat : Dukuh Jurangjero RT 02 RW 01, Desa Jurangjero, Kecamatan
Karangnom, Kabupaten Klaten

Nama Lembaga tersebut adalah benar-benar berdomisili di Dukuh Jurangjero RT 02 RW 01, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten dan Lembaga tersebut masih aktif. Lembaga tersebut mulai berdiri sejak 6 Agustus 1966 sampai sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jurangjero, 17 November 2025
Kepala Desa Jurangjero

ALI MURTONO



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,
DIAN DHARMA
NY. ERIK JANG PRIHONO

230	TK PERTIWI JAMBEYAN II	DUKUH BIRINAN RT 05 RW 02 DESA JAMBEYAN KECAMATAN KARANGANOM
231	TK PERTIWI JUNGKARE	DUKUH JUNGKARE RT 04 RW 02 DESA JUNGKARE KECAMATAN KARANGANOM
232	TK PERTIWI JURANGJERO I	DUKUH JURANGJERO RT 02 RW 01 DESA JURANGJERO KECAMATAN KARANGANOM
233	TK PERTIWI KARANGAN I	DUKUH TANJUNGANOM RT 01 RW 03 DESA KARANGAN KECAMATAN KARANGANOM
234	TK PERTIWI KARANGAN II	DUKUH KWAGEAN RT 02 RT 09 DESA KARANGAN KECAMATAN KARANGANOM
235	TK PERTIWI KARANGANOM	DUKUH KARANGANOM RT 01 RW 06 DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM
236	TK PERTIWI KUNDEN I	DUKUH BANGSAN RT 17 RW 08 DESA KUNDEN KECAMATAN KARANGANOM
237	TK PERTIWI NGABEYAN II	DUKUH SRIBIT RT 13 RW 06 DESA NGABEYAN KECAMATAN KARANGANOM
238	TK PERTIWI PADAS	DUKUH PADAS RT 02 RW 02 DESA PADAS KECAMATAN KARANGANOM
239	TK PERTIWI PONDOK	DUKUH PONDOK RT 01 RW 04, DESA PONDOK, KECAMATAN KARANGANOM

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN


 KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
 KABUPATEN KLATEN,
 DIAN DHARMA
 KAB. KLATEN
 NY. EPI SAJANG PRIHONO

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM :**

Rn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membea : Surat permohonan dari Notaris Rudiyat Wiguna, SH Nomor 10/N-RN/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang di terima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

**YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000**

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



2016 01 02
A.n. YAHIS, SH.MH
00034478